

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 620/227/11/2015

TENTANG

PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan status jalan nasional serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan fungsi arteri dan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, dinyatakan bahwa jalan provinsi meliputi ruas-ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), dan Jalan Strategis Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan penetapan status jalan nasional yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua Barat;

Mengingat

- 1999 tentang 45 Tahun : 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

- 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1(JKP-1).
- 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
- 4. Usulan dari bupati/walikota se-Provinsi Papua Barat mengenai penanganan kewenangan status jalan provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan

Provinsi di Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Ruas-Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tersebut dituangkan dalam Peta sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Ruas-Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA, akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau apabila diperlukan sesuai dengan

tingkat perkembangan yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

semestinya.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 16 November 2015

GUBERNUR PARUA BARAT

ABRAHAM O, ATURURI

RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DI PROVINSI PAPUA BARAT

No. urut	- Nomor Rues					Standing alimit 18		
	(1)	(2)	(3)	Nama Ruas	Panjang Ruas (KM)	Jalan Provinsi (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)	
1	001			Arfai - Pami	32,773	32,773		
2	002			Bts Kota Manokwari - Sibuni	42,355	42,355		
3	002	11	K	Jln. Poros Susweni (Manokwari)	9,144	9,144		
4	002	12	K	Jln. Amban Pantai	9,872	9,872		
5	002	13	K	Jln. Pasir Putih (Manokwari)	8,010	8,010		
6	002	14	K	Jln. Brawijaya	2,789	2,789		
7	002	15	K	Jln. Gunung Salju (Manokwari)	3,568	3,568		
8	002	16	K	Jln. Reremi Puncak	4,442	4,442		
9	002	17	K	Jln. Lingkar RS Provinsi Papua Barat	2,497	2,497		
10	002	18	K	Jln. Reremi Permai	2,184	2,184		
11	002	19	K	Jln. Sujarwo Condronegoro	1,154	1,154		
12	002	20	K	Jln. Pahlawan	1,490	1,490		
13	002	1A	K	Jln. Lingkar Teluk Sawaibu	2,500	2,500		
14	002	1B	K	Jln. Pasir	1,045	1,045		
15	002	1C	K	Jln. Soribo	4,008	4,008		
16	002	1D	K	Jln. Sowi Gunung	5,200	5,200		
17	003			Jln. Lingkar Pulau Mansinam	9,000	9,000		
18	004			Sibuni - Masni	20,433	20,433		
19	005			Masni - SP 5	10,312	10,312		
20	006			SP 5 - Sibuni	14,344		14,344	
21	007			Masni - Wariori	7,357		7,357	
22	008			Maripi - SP 1	19,126	19,126		
23	009			Prafi - Bts Kab Pegaf (Mokwam)	16,910	16,910		
24	010			Bts Kab Pegaf - Menyambouw	9,090	9,090		
25	011			Menyambouw - Bts Kota Pegaf	21,134	21,134		
26	011	11	K	Jln. Drs Dominggus Mandacan (Pegaf)	14,394	14,394		
27	012			Jln. Lingkar Anggi Gigi	24,973	24,973		
28	013			Jln. Lingkar Anggi Gida	14,067	14,067		
29	014			Bts Kota Pegaf - Bts Kab Mansel (Sakumi)	47,341	47,341		
30	015			Sururey - Bts Kab Manokwari Selatan	26,206	26,206		
31	016			Bts Kab Manokwari Selatan - Umousi	11,202	11,202		

No. urut	No	mor R	duas	Nama Ruas	Panjang Ruas (KM)	Sterus Jalan		
	(1)	(2)	(3)			Jalan Provinsi (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)	
32	017			Ransiki - Bts. Kab. Pegaf (Sakumi)	11,879	11,879		
33	018			Jln. Pelabuhan Oransbari (Mansel)	6,346		6,346	
34	019			Isim - Umousi	28,319		28,319	
35	020			Umousi - Bts Kab Teluk Bintuni	21,606		21,606	
36	021			Bts Kab. Teluk Bintuni - Merdey	35,971		35,971	
37	022			Merdey - Mogoi	22,471		22,471	
38	023			Bintuni - Tuhiba	25,193	25,193		
39	024			Tuhiba - Meyerga	108,851	108,851		
40	025			Meyerga - Susumuk	101,713	101,713		
41	026			Tandia - Batas Kota Rasiei	8,598		8,598	
42	026	11	K.	Jln Poros Rasiei	20,402		20,402	
43	027			Batas Kota Rasiei - Yopenggar	42,210		42,210	
44	028			Windesi - Werianggi - Idor	23,606		23,606	
45	029			Kaimana - Kiruru	127,928		127,928	
46	030			Wermura - Sisir	18,479	18,479		
47	031			Bts Kota Fak fak - Sangram	54,608		54,608	
48	032			Sangram - Weri	16,098		16,098	
49	033			Weri - Nusalasi	29,577		29,577	
50	034			Nusalasi - Bomberay	47,711	47,711		
51	035			SP 2 - SP 1 - Tomage	37,469		37,469	
52	036			Bts Kota Fak Fak - Siboru	34,922		34,922	
53	037			Siboru - Sipatnanam	10,807		10,807	
54	038			Sipatnanam - Teluk Patipi	65,805		65,805	
55	039			Teluk Patipi - Kayuni	27,748		27,748	
56	040	11	K	Jln. Jenderal Sudirman (Kota Sorong)	5,000	5,000		
57	040	12	K	Jln Danau Tempe	6,500	6,500		
58	040	13	K	Jln. Arteri Kota Sorong	4,262		4,262	
59	041			Aimas - Klamalu	3,432	3,432		
60	042			Klamalu - Majener	20,752	20,752		
61	043			Jln.Yefelio	3,631	I's line	3,631	
62	044			Majener - Klasari	19,774	19,774		
63	045			Klasari - Seget	41,065	41,065		
64	046			Klamalu - Bandara Segun	29,543	PERMINA	29,543	
65	047			Jln. Dermaga Klalin (Kab. Sorong)	2,330	2,330		
66	048			Batu Payung - Hobart - Bts. Sorsel	32,865	32,865		
67	049			Bts. Sorsel - Sbir	16,810		16,810	

	Nomor Ruas					Status Jalan	
No. urut	(1)	(2)	(3)	Nama Ruas	Panjang Ruas (KM)	Jalan Provinsi (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)
68	050			Tarsa - Wanurian - Klarion	38,949	38,949	
69	051			Sayosa - Sailala - Klaili	32,521		32,521
70	052			Aimas - Klaili	28,937		28,937
71	053			Klaili - Dela	44,931		44,931
72	054			Klamit - Bts Kota Teminabuan	39,644	39,644	
73	054	11	K	Jln Poros Teminabuan	6,126	6,126	
74	055			Bts Kota Teminabuan - Bts Kab Maybrat	31,405	31,405	
75	056			Bts Kab Maybrat - Kambuaya	12,715	12,715	
76	057			Fategomi - Athabu	15,203	15,203	
77	058			Fiatsiur - Isas Jitmau	5,000	5,000	
78	059			Ayamaru - Sauf - Wehali - Bts. Kab. Sorsel	20,328		20,328
79	060			Bts Kab. Sorsel - Sesor - Boldon - Keyen	23,394		23,394
80	061			Kambuaya - Yukase - Mapura	16,002		16,002
81	062			Mapura - Kumurkek	31,026		31,026
82	063			Yukase - Kfa	3,341		3,341
83	064			Susumuk - Fuog - Womba	43,228		43,228
84	065			Mega - Fef	67,164		67,164
85	066			Fef - Siakwa	46,236	46,236	
86	067			Mega - Sausafor -Warmadi	102,221	102,221	
87	068			Warmadi - Saukorem - Arfu	101,890	101,890	
88	069	11	K	Jln Ahmad Yani (Waisai)	1,900	1,900	
89	069	12	K	Jln. Basuki Rahmat (Waisai)	5,000	5,000	
90	070			Kalobo - Samate - Solol - Kaliyam	79,283		79,283
	TOTAL PANJANG JALAN					1.229,055	1.080,594

Keterangan:

(1) = Nomor Ruas Jalan Provinsi

(2) = Kode angka yang menunjukkan segmen ruas jalan provinsi yang melalui kawasan perkotaan

(3) = Kode "K" artinya ruas jalan provinsi yang melalui kawasan perkotaan

(4) = Total panjang ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi (JP + JSP)

(5) = Total panjang ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi (JP)

(6) = Total panjang ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Strategis Provinsi (JSP)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 620/227/11/2015 TANGGAL 16 NOVEMBER 2015

PETA RUAS JALAN PROVINSI DI PROVINSI PAPUA BARAT

